



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Juan Novry Ilery Alias Juan
Tempat lahir : Hatuhenu
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Negeri Administrasi Hatuhenu Kecamatan Amahai
Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/04/III/2024/LANTAS

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fadly Pane, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, Walang Keadlian pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi beralamat kantor di Jalan Manusela RT 05, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pen.PH/2024/PN Msh tertanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Juan Novry Ilery Alias Juan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juan Novry Ilery Alias Juan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z 1 warna merah nomor polisi DE 6616 LS;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua Yamaha Jupiter Z 1 warna merah nomor polisi DE 6616 LS.

Dikembalikan kepada Koperasi Maluku Abadi Jaya melalui Terdakwa Juan Novry Ilery Alias Juan;

- Membebaskan kepada Terdakwa Juan Novry Ilery Alias Juan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juan Novry Ilery Alias Juan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Umum Lintas Seram Sar Sopacua, Desa Suahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain yakni korban Yohana Diller meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah nomor polisi DE 6616 LS dari arah Masohi menuju arah Negeri Rutah dengan kecepatan rata-rata sekitar 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) sampai dengan 70 km/jam (tujuh puluh kilometer per jam), kemudian dalam perjalanan saat di dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Terdakwa melihat korban Yohana Dileer berjalan kaki dipinggir jalan yang searah dengan Terdakwa pada jarak 50 m (lima puluh meter) yang berada di depan Terdakwa, kemudian pada jarak 10 m (sepuluh meter) Terdakwa melihat korban Yohana Dileer menyebrang jalan dari arah kiri jalan menuju arah kanan jalan, kemudian Terdakwa langsung mencoba menghindari dengan mengambil jalur sebelah kanan dan melakukan pengereman hingga kecepatan motor 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) namun setir sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai mengenai korban Yohana Dileer yang menyebabkan korban Yohana Dileer terjatuh diatas badan jalan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa terjatuh di atas badan jalan dijalur sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dan berdiri lalu mendorong sepeda motornya ke samping jalan, setelah itu Terdakwa menuju korban Yohana Dileer lalu menolong korban Yohana Dileer kemudian mengangkat korban Yohana Dileer ke mobil, selanjutnya korban Yohana Dileer di bawa ke RSUD Masohi untuk mendapat perawatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) sampai dengan 70 km/jam (tujuh puluh kilometer per jam) dan tidak memiliki SIM C sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dan menyebabkan korban Yohana Dileer mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445-03/FM-RSUD-M/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Pada daerah kepala bagian belakang tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata, pada perabaan tampak teraba retakan tulang kepala;
- Pada daerah tungkai bawah kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata, tampak bentuk tungkai bawah tidak simetris, tampak perdarahan aktif dari dalam luka.
- Bahwa korban Yohana Dileer dirawat selama kurang lebih satu jam dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2024 Maret 2020 pukul 12.35 WIT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lisna Komul alias Lis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 sekitar jam 11.00 WIT, di jalan umum Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang biasa disapa "Oma Yo" tetapi Saksi tidak tahu nama aslinya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut tetapi Saksi mendengar suara sepeda motor terseret saat Saksi sedang membakar ikan lalu Saksi pun pergi untuk melihat yang ternyata Korban sudah tergeletak di pinggir jalan serta sudah ada banyak orang tetapi Korban belum diangkat lalu selain itu Saksi juga melihat Terdakwa di tempat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan selanjutnya Saksi langsung menyuruh keponakan Saksi untuk pergi memanggil anak Korban agar memberitahu bahwa mamanya ditabrak;

- Bahwa saat itu sepeda motor sudah di pinggir jalan serta berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Korban lalu selanjutnya Saksi melihat Terdakwa bersama keluarga Korban mengangkat Korban dan membawanya ke Rumah Sakit tetapi pada hari itu juga sekitar jam 12.00 WIT Saksi mengetahui bahwa Korban telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa ada banyak rumah di sekitar jalan raya di lokasi kejadian tersebut dan banyak orang yang lalu lalang disitu;
- Bahwa Saksi tidak dengar bunyi klakson ataupun bunyi rem kendaraan melainkan hanya mendengar bunyi motor terseret;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agustinus Taran alias Agus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di jalan umum Sar Sopacua tepatnya di dekat lapangan Voli di Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang biasa dipanggil "Oma Yo";
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan berada dirumah saat kejadian lalu adik Saksi yang pulang sekolah kemudian memberitahu Saksi bahwa ada kecelakaan di jalan raya lalu Saksi pun menuju TKP dan melihat Korban tertidur di jalan sebelah kiri lalu Saksi bertanya "Ini manusia mengapa tidak diangkat?" dan selain itu Saksi juga melihat sepeda motor sudah di pinggir jalan lalu Saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut dan meniitipkan di teras rumah sekitar TKP serta berpesan agar tidak boleh diberikan kecuali diminta Polisi;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka pada kaki dan penuh dengan darah lalu setelah itu Saksi menghentikan mobil Avanza yang datang dari arah Tehoru dan kemudian anak Korban bersama Terdakwa mengantarkan Korban ke Rumah Sakit sedangkan Saksi tidak ikut lalu kemudian Saksi mengetahui Korban meninggal pada hari itu juga;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pelipus Tetiageni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di jalan umum Sar Sopacua tepatnya di dekat lapangan Voli di Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang biasa dipanggil "Oma Yo";
- Bahwa Saksi merupakan anak Korban dan awalnya Saksi diberitahu perihal Korban mengalami kecelakaan lalu Saksi pun menuju lokasi kejadian dan langsung mengangkat Korban yang berada di tepi jalan sebelah kiri meski ada yang sempat berteriak agar tidak mengangkat karena belum ada Polisi, sedangkan kondisi Korban tidak bisa berbicara dan bernafas tersendat-sendat serta ada luka sobek di betisnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang membantu mengangkat kaki Korban sambil meminta maaf tapi saat itu Saksi bilang "tidak usah minta maaf dulu, kita amankan ibu ke rumah sakit dulu" lalu istri Saksi datang dan kemudian Saksi Agustinus Taran alias Agus menghentikan mobil Avanza dari arah Tehoru;
- Bahwa istri Saksi kemudian antar Korban ke Rumah Sakit sedangkan Saksi menyusul dari belakang dan singgah melapor ke Polres untuk mengamankan sepeda motor Jupiter warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa saat Terdakwa meminta maaf dan saat sama-sama mengangkat Korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari kejadian tetapi sudah ada kesepakatan damai antara keluarga Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Petrosina Titiwar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di jalan umum Sar Sopacua tepatnya di dekat lapangan Voli di Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor yaitu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang biasa dipanggil "Oma Yo";

- Bahwa Korban merupakan ibu mertua Saksi dan awalnya Saksi berada di rumah lalu kemudian diberitahu anak kompleks bahwa Korban kecelakaan lalu Saksi bersama suami Saksi menuju TKP sedangkan Korban sudah terbaring di tepi jalan raya;

- Bahwa hanya Saksi dan Terdakwa yang berada di mobil saat mengantar Korban ke Rumah Sakit lalu kemudian Korban sempat dirawat beberapa jam tapi kemudian meninggal dunia;

- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa dan keluarganya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di jalan umum Sar Sopacua tepatnya di dekat lapangan Voli di Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang biasa dipanggil "Oma Yo" saat mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah milik perusahaan Maluku Abadi Jaya dengan nomor Polisi DE 6616 LS dan Terdakwa membawa STNK atas nama perusahaan tetapi Terdakwa tidak punya SIM;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dari arah Masohi ke Rutah dengan kondisi cuaca cerah dan kondisi jalan di tempat kejadian tersebut adalah lurus sedangkan jarak antara Terdakwa dengan Korban saat itu sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter dan Korban berada di jalan sebelah kiri tetapi kemudian Korban tiba-tiba menyeberang sehingga Terdakwa tidak bisa tiba-tiba pindah ke kiri atau ke kanan dan tidak sempat melakukan pengereman karena sudah panik atau memberi klakson lalu Terdakwa menurunkan gas tetapi Korban kena setir;

- Bahwa saat terjatuh itu Terdakwa panik karena ada yang berteriak "Oma meninggal" dan sudah ada banyak orang lalu Terdakwa langsung menuju Korban tetapi Korban meninggal beberapa jam setelah dibawa ke Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan sering melintasi jalan raya perkampungan tempat kejadian tersebut dengan kecepatan tinggi tetapi Terdakwa tahu seharusnya mengendarai dengan kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf dengan keluarga Korban serta telah ada perdamaian lalu selain itu perusahaan juga membantu biaya pemakaman sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit SMRD Yamaha Jupiter ZI Warna Merah Nomor Polisi DE 6616 LS;
2. 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Jupiter ZI Warna Merah Nomor Polisi DE 6616 LS an. Hasman Hamid;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 14/Pen.PidB-SITA/2024/PN Msh tertanggal 22 Maret 2024, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445-03/FM-RSUD-M/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 sekitar jam 11.00 WIT, di jalan umum Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang biasa disapa "Oma Yo";
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah milik perusahaan Maluku Abadi Jaya dengan nomor Polisi DE 6616 LS dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dari arah Masohi ke Rutah dengan kondisi cuaca cerah dan kondisi jalan di tempat kejadian tersebut adalah lurus sedangkan jarak antara Terdakwa dengan Korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter dan Korban berada di jalan sebelah kiri tetapi kemudian Korban tiba-tiba menyeberang sehingga Terdakwa tidak bisa tiba-tiba pindah ke kiri atau ke kanan dan tidak sempat melakukan pengereman karena sudah panik atau memberi klakson lalu Terdakwa menurunkan gas tetapi Korban kena setir;

- Bahwa Saksi Lisna Komul alias Lis yang saat itu sedang membakar ikan kemudian mendengar suara sepeda motor terseret lalu Saksi Lisna Komul alias Lis mendatangi sumber suara tersebut dan melihat Korban sudah tergeletak di pinggir jalan serta berjarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor lalu Saksi Pelipus Tetiageni kemudian mengangkat Korban dibantu Terdakwa sedangkan Saksi Agustinus Taran alias Agus menghentikan mobil Avanza yang datang dari arah Tehoru untuk kemudian digunakan mengantar Korban ke rumah Sakit tetapi hanya Saksi Petrosina Titiwar dan Terdakwa yang berada di mobil saat mengantar Korban ke Rumah Sakit sedangkan Saksi Pelipus Tetiageni menyusul dari belakang setelah singgah melapor ke Polres untuk mengamankan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Korban diantar ke Rumah Sakit dalam kondisi tidak bisa berbicara dan bernafas tersendat-sendat serta ada luka sobek di betisnya lalu kemudian Korban sempat dirawat beberapa jam tapi akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi Pelipus Tetiageni tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa saat Terdakwa meminta maaf dan saat sama-sama mengangkat Korban sedangkan Terdakwa tidak memiliki SIM saat mengendarai sepeda motor dan selain itu Terdakwa sering melintasi jalan raya perkampungan tempat kejadian tersebut dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf dengan keluarga Korban serta telah ada perdamaian lalu selain itu perusahaan juga membantu biaya pemakaman sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dalam hal ini tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP serta tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama Juan Novry Ilery Alias Juan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi (*vide* Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi (*vide* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau culpa menurut Van Hamel mengandung dua syarat, yaitu: pertama, tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan yang kedua, tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kelalaian memiliki 3 unsur yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat (termasuk tidak berbuat) sebagaimana hukum tertulis maupun tidak tertulis;
2. Pelaku tidak berhati-hati atau kurang berhati-hati;
3. Perbuatan Pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kelalaian juga dilihat dari bentuk sifat kelalaian yang disadari dan tidak disadari hal mana kelalaian yang disadari berupa sikap seseorang yang sadar akan risiko tetapi berharap hal buruk tidak terjadi misalnya seperti sembrono, lalai, dan tidak acuh, sedangkan kelalaian yang tidak disadari berupa sikap seseorang yang seharusnya sadar akan risiko tetapi ternyata tidak demikian, misalnya seperti kurang cermat atau kurang berpikir serta lengah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 sekitar jam 11.00 WIT, di jalan umum Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang biasa disapa "Oma Yo";

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah milik perusahaan Maluku Abadi Jaya dengan nomor Polisi



DE 6616 LS dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dari arah Masohi ke Rutah dengan kondisi cuaca cerah dan kondisi jalan di tempat kejadian tersebut adalah lurus sedangkan jarak antara Terdakwa dengan Korban saat itu sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) meter dan Korban berada di jalan sebelah kiri tetapi kemudian Korban tiba-tiba menyeberang sehingga Terdakwa tidak bisa tiba-tiba pindah ke kiri atau ke kanan dan tidak sempat melakukan pengereman karena sudah panik atau memberi klakson lalu kemudian Terdakwa menurunkan gas tetapi Korban kena setir sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Lisna Komul alias Lis yang saat itu sedang membakar ikan kemudian mendengar suara sepeda motor terseret lalu Saksi Lisna Komul alias Lis mendatangi sumber suara tersebut dan melihat Korban sudah tergeletak di pinggir jalan serta berjarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor lalu Saksi Pelipus Tetiageni kemudian mengangkat Korban dibantu Terdakwa sedangkan Saksi Agustinus Taran alias Agus menghentikan mobil Avanza yang datang dari arah Tehoru untuk kemudian digunakan mengantar Korban ke rumah Sakit tetapi hanya Saksi Petrosina Titiwar dan Terdakwa yang berada di mobil saat mengantar Korban ke Rumah Sakit sedangkan Saksi Pelipus Tetiageni menyusul dari belakang setelah singgah melapor ke Polres untuk mengamankan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Pelipus Tetiageni tidak mencium bau alkohol dari Terdakwa saat Terdakwa meminta maaf dan saat sama-sama mengangkat Korban sedangkan Terdakwa tidak memiliki SIM saat mengendarai sepeda motor dan selain itu Terdakwa sering melintasi jalan raya perkampungan tempat kejadian tersebut dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas hal mana Terdakwa yang tidak memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi sepeda motor sebagai tanda Terdakwa telah memiliki kompetensi untuk berkendara lalu kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat melintasi jalan di lingkungan yang banyak rumah penduduk atau pemukiman sedangkan secara umum diketahui ada batasan kecepatan yang ditentukan saat memasuki lingkungan tersebut dan batasan tersebut juga sebagai bentuk kehati-hatian tetapi tidak dilakukan atau tidak diacuhkan oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menabrak Korban yang sedang menyeberang jalan sehingga dengan demikian terhadap unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;



Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kausalitas (sebab-akibat) antara kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 sekitar jam 11.00 WIT, di jalan umum Dusun Pera Negeri Soahuku Kecamatan Amahai telah terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa dengan korban seorang pejalan kaki yang biasa disapa "Oma Yo";

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) kilometer per jam dari arah Masohi ke Rutah lalu Korban berada di jalan sebelah kiri kemudian Korban tiba-tiba menyeberang sehingga Terdakwa tidak bisa tiba-tiba pindah ke kiri atau ke kanan dan tidak sempat melakukan pengereman hingga akhirnya menabrak Korban serta membuat Korban tergeletak di pinggir jalan yang selanjutnya Saksi Pelipus Tetiageni dibantu Terdakwa mengangkat Korban dan dibawa ke Rumah Sakit oleh Saksi Petrosina Titiwar dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban diantar ke Rumah Sakit dalam kondisi tidak bisa berbicara dan bernafas tersendat-sendat serta ada luka sobek di betisnya lalu kemudian Korban sempat dirawat beberapa jam tapi akhirnya meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445-03/FM-RSUD-M/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan pada Korban dirawat selama kurang lebih satu jam dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.30 WIT sehingga dengan demikian unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit SMRD Yamaha Jupiter ZI Warna Merah Nomor Polisi DE 6616 LS dan 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Jupiter ZI Warna Merah Nomor Polisi DE 6616 LS an. Hasman Hamid, yang telah disita dari Terdakwa maka status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, akan tetapi agar putusan Majelis Hakim dirasa bersifat adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada salah satu bagian fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan berupa perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban lalu selain itu perusahaan juga membantu biaya pemakaman sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim berkenaan dengan lamanya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang pantas dan adil bagi Terdakwa tanpa harus mengabaikan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah melaksanakan tanggung jawab secara kekeluargaan dengan memberi uang santunan kepada keluarga Korban;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juan Novry Ilery Alias Juan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit SMRD Yamaha Jupiter ZI Warna Merah Nomor Polisi DE 6616 LS;

- 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Jupiter ZI Warna Merah Nomor Polisi DE 6616 LS an. Hasman Hamid

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)